

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat “pengetahuan, persepsi, serta pemahaman wajib pajak di Kabupaten Madiun terhadap kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mulai berlaku sejak Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.” Berdasarkan hasil wawancara dengan enam wajib pajak dan satu pegawai Bapenda, dapat ditarik kesimpulan bahwa.

Tingkat pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun mengenai kebijakan opsen PKB masih tergolong rendah. Dari enam informan yang di wawancarai, lima di antaranya mengaku belum pernah mendengar maupun memahami istilah opsen PKB meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan secara nasional sejak Januari 2025. Rendahnya tingkat pemahaman ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya sosialisasi yang diterima masyarakat, baik dari Bapenda Kabupaten Madiun maupun Bapenda Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan PKB.

Hasil wawancara dengan pihak Bapenda Kabupaten Madiun juga menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki peran utama dalam pelaksanaan sosialisasi karena kewenangan terkait data wajib pajak dan pengelolaan pemungutan PKB berada di tingkat provinsi. Kondisi tersebut

menyebabkan informasi mengenai kebijakan opsen PKB belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Persepsi wajib pajak terhadap penerapan opsen PKB menunjukkan adanya perbedaan antarindividu dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berdasarkan tiga dimensi teori atribusi Weiner (1985), yaitu *locus of control*, *stability*, dan *controllability*, sebagian informan menilai bahwa pemerintah menjadi penyebab meningkatnya jumlah pajak yang mereka bayarkan. Sementara itu, informan lainnya beranggapan bahwa perubahan besaran pajak dipengaruhi oleh usia kendaraan atau perubahan mekanisme pembayaran. Padahal, kebijakan opsen PKB dirancang dengan prinsip *revenue neutral*, sehingga penambahan tarif opsen 66% telah diimbangi dengan penurunan tarif pokok PKB. Perbedaan antara persepsi wajib pajak dan ketentuan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat lebih banyak didasarkan pada pengalaman pribadi dan informasi yang terbatas dibandingkan dengan pemahaman terhadap mekanisme perhitungan opsen PKB secara utuh.

Meskipun pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan opsen PKB masih rendah, tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor tetap tergolong tinggi. Kepatuhan tersebut lebih didorong oleh kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara serta pertimbangan praktis, seperti menghindari sanksi atau razia kendaraan dan menjaga nilai jual kendaraan agar lebih baik. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini lebih

mencerminkan kepatuhan yang muncul bukan karena yaitu kepatuhan yang muncul bukan karena pemahaman terhadap substansi kebijakan, melainkan karena adanya pertimbangan pribadi untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebagian besar wajib pajak di Kabupaten Madiun juga belum mengetahui bahwa penerapan opsen PKB memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Madiun, realisasi penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp65,19 miliar, dengan opsen PKB menjadi penyumbang PAD terbesar dibandingkan sumber penerimaan daerah lainnya. Namun, informasi mengenai kontribusi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Wajib pajak umumnya hanya memahami kewajiban untuk membayar pajak tanpa mengetahui bahwa pembayaran yang mereka lakukan turut berkontribusi terhadap PAD. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan fiskal telah dirancang pemerintah dengan pemahaman masyarakat sebagai pihak yang menjalankan kewajiban perpajakan.

B. Implikasi

Temuan studi ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Temuan teoritis memperluas teori atribusi Weiner (1985) dalam pajak daerah, khususnya terkait dengan penggunaan opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang buruk tidak

selalu berkorelasi dengan kesadaran wajib pajak yang rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel lain, seperti kesadaran individu, kekhawatiran praktis, dan persepsi tentang sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pajak, mungkin juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dari sudut pandang teori atribusi, situasi ini menyoroti pentingnya dimensi kontrolabilitas, yaitu pilihan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab mereka meskipun memiliki sedikit pengetahuan tentang kebijakan opsen PKB.

Hasil ini melengkapi studi sebelumnya oleh Erasashanti et al, (2024), yang menyoroti pentingnya kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan pada pengetahuan kebijakan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Secara praktis, studi ini bermanfaat bagi beberapa pemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk berperan lebih besar dalam mengedukasi masyarakat tentang kebijakan opsi PKB.

Meskipun kewenangan pengelolaan PKB berada pada Bapenda Provinsi Jawa Timur, masyarakat cenderung mengaitkan setiap perubahan pajak kendaraan bermotor dengan pemerintah daerah tempat mereka berdomisili. Bagi pemerintah provinsi, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penyampaian informasi mengenai mekanisme opsen PKB secara lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, terutama terkait besaran opsen sebesar 66%, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sementara itu, bagi wajib pajak penelitian

ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk mencari informasi dari sumber resmi agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan perpajakan kendaraan bermotor yang berlaku.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Bapenda Kabupaten Madiun dan Bapenda Provinsi Jawa Timur

Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan opsen PKB kepada masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal maupun media sosial, tetapi juga dapat memanfaatkan kegiatan kemasyarakatan, seperti pertemuan RT, RW, atau forum warga lainnya, agar informasi lebih mudah diterima oleh wajib pajak.

2. Bagi Bapenda Provinsi Jawa Timur

Disarankan agar penyampaian hasil simulasi potensi penerimaan opsen kepada pemerintah kabupaten dilakukan lebih awal sebelum penyusunan perubahan APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menetapkan target penerimaan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang diperkirakan terjadi.

3. Bagi Wajib Pajak

Disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai kebijakan perpajakan kendaraan bermotor melalui Samsat maupun mwsia resmi

pemerintah. Dengan memahami mekanisme perhitungan pajak secara lebih baik, wajib pajak diharapkan tidak mudah salah menafsirkan perubahan besaran pajak yang harus dibayarkan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan enam orang wajib pajak dan satu informan dari Bapenda Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Selain itu, penelitian juga dapat membandingkan persepsi wajib pajak di beberapa kabupaten atau kota maupun menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara pengetahuan, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan opsen PKB.